



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 1132/1 Tahun 1995

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari SdrT.I.T.I.N.....
tertanggal25....Mai..... 1994....., Desa Sido -
mulyo..... KecamatanMentup....., tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal permanent.....

MENIMBANG

- : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- : 1.
2.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada SdrT.I.T.I.N..... Desa Sido -
mulyo....., Kec.Mentup..... tentang mendirikan
bangunanRumah tinggal permanent.....

KEDUA

- : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

- : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PERMIT

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]

R. MOHAMAD FARIED, SH